



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Telp. (021) 8754377
Cibinong 16914

Nomor : 421/464/pemb PMMD PVF/ 2020
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Rekomendasi**

Kepada
Yth. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia
Di -
Jakarta

Memperhatikan surat dari Ketua KB RAHAYU Nomor : 04/PR-KB/XI/2020 tanggal 09 November 2020 perihal Permohonan Pengajuan NPSN Baru, dengan lembaga sebagai berikut :

Nama Ketua Pengelola : SRI RAHAYU
Nama Lembaga : KB RAHAYU
No. Izin Operasional : 421.1/24/Kpts/XI/2020
Tanggal Izin Operasional : 06 November 2020
Alamat Lembaga : Jl. Tiang Dua RT. 04 RW. 02
Desa Pabuaran Kecamatan Bojonggede
Lembaga Penyelenggara : Yayasan Halimatussa'diyah Bojonggede
No. SK Kemenkumham : AHU-0012303.AH.01.04.Tahun 2018
Tanggal Akta Pendirian : 10 September 2018

Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor **merekomendasikan KB RAHAYU untuk mengajukan NPSN Baru** berdasarkan dokumen persyaratan administratif, persyaratan teknis dan hasil penilaian kelayakan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Demikian rekomendasi ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan : di Cibinong
Pada Tanggal : 29 November 2020



H. ENTIS SUTISNA, S.Pd., MM
NIP. 196710041992121001

Tembusan :

1. Yth. Bupati Bogor sebagai laporan
2. Yth. Inspektur Kabupaten Bogor



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN BOJONGGEDE

Jalan Raya Bojonggede Nomor 316 Tlp. (021) 8781078.

SURAT KEPUTUSAN CAMAT BOJONGGEDE

Nomor : 421.1/ 24 /Kpts/ 27 /2020

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

CAMAT BOJONGGEDE,

- Menimbang : a. Bahwa Berdasarkan Permohonan izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) RAHAYU yang berlokasi di Jl. Tiang Dua RT. 04 RW. 02 Kelurahan Pabuaran Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a; perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal;.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 36).

Memperhatikan

- : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 24);
2. Peraturan Bupati Bogor Nomor 48 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Penanda Tanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 49);
3. Peraturan Bupati Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96); Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016);

4. Peraturan Bupati Bogor Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 Nomor 7); Berita acara Pembahasan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
5. Surat permohonan izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD RAHAYU Tanggal 3 Oktober 2020 perihal Permohonan izin Operasional PAUD Nomor : 01/KB-PR/I/2020.
6. Berita Acara, Tentang Peninjauan Uji Kelayakan Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) RAHAYU Tanggal 13 Agustus 2020

MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama

: Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal Kepada :

Nama : **SRI RAHAYU**
Nomor KTP : **3201135107880004**
Alamat : **Kp. Pabuaran RT. 04 RW. 01
Kelurahan Pabuaran Kecamatan
Bojonggede Kabupaten Bogor**

Nama PAUD : **RAHAYU**
Alamat PAUD : **Jl. Tiang Dua RT. 04 RW. 02
Kelurahan Pabuaran Kecamatan
Bojonggede Kabupaten Bogor**

Kedua

Apabila PAUD Non Formal sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu Sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan dan/atau tidak layak berdasarkan evaluasi maka akan di lakukan penutupan dan pencabutan Izin berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang – Undangan.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

DITETAPKAN DI : BOJONGGEDE
PADA TANGGAL : 6 NOVEMBER 2020

